KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

PBI Ditarget 107,2 Juta Jiwa

JAKARTA – Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan memastikan bakal merealisasikan penambahan jumlah penerima bantuan iuran atau PBI hingga 107,2 juta jiwa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS) pada 2019.

Oktaviano DB Hana
oktaviano.donald@bisnis.com

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan hingga tahun ini jumlah peserta PBI baru mencapai 92,2 juta jiwa. Peningkatan jumlah PBI itu pun, jelasnya, merupakan ketetapan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Dengan demikian, dia mengatakan masih ada ruang bagi penambahan peserta JKN–KIS hingga 15 juta jiwa yang akan dibiayai oleh Negara.

"Artinya jika melihat target RPJMN, masih ada potensi kuota bagi sekitar 15 juta jiwa lagi penduduk Indonesia yang bisa ditanggung pemerintah pusat sebagai peserta PBI," ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial Idrus Marham di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (2/5).

Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan penambahan jumlah PBI itu akan memanfaatkan fasilitas bank data terpadu atau BDT yang dimiliki pemerintah dan berbasiskan hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2015. Menurutnya, data itu digunakan untuk menetapkan segmen masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

KEPATUHAN

Sementara itu, kepatuhan pemberi kerja masih menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kepesertaan dari segmen pekerja penerima upah (PPU).

Juru Bicara BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan, sejauh ini terjadi peningkatan jumlah badan usaha dan peserta PPU pada program JKN–KIS. Nopi mengatakan, sebenarnya implementasi *close payment system* sejak 1 Februari 2018 telah meningkatkan validitas data kepesertaan PPU dari badan usaha dan kualitas kolektibilitas iuran pada segmen tersebut.

Namun, di lapangan masih ditemui kendala terkait kesesuaian data antara jumlah pekerja di badan usaha dengan pembayaran iuran. Hal itu, menurutnya, dapat diatasi bila pemberi kerja dapat meningkatkan keakuratan data yang dilaporkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulan.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari menegaskan bahwa pihaknya akan terus memacu peningkatannya dengan penegakan sanksi hukum bagi badan usaha yang abai terhadap program nasional ini.

Terkait dengan peserta dari segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU), Andayani mengatakan pihaknya terus memacu peningkatan jumlah melalui sosialisasi.

Kendati seluruh BUMN telah terdaftar di BPJS Kesehatan, hingga 1 Maret 2018 belum semua PPU di perusahaan pelat merah menjadi peserta program JKN.

Data BPJS Kesehatan per 1 Maret 2018 menunjukkan terdapat 145 BUMN yang telah mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan total peserta mencapai 1,43 juta jiwa.

Namun, pada periode yang sama baru 31 perusahaan pelat merah yang mendaftarkan 100% pekerjanya sebagai peserta program JKN. Sekitar 71 BUMN lainnya baru mendaftarkan sekitar 80%–99% pekerjanya sebagai peserta program strategis nasional tersebut. Selebihnya baru mendaftarkan kurang dari 80% pekerjanya dalam program JKN itu.

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan per 27 April 2018

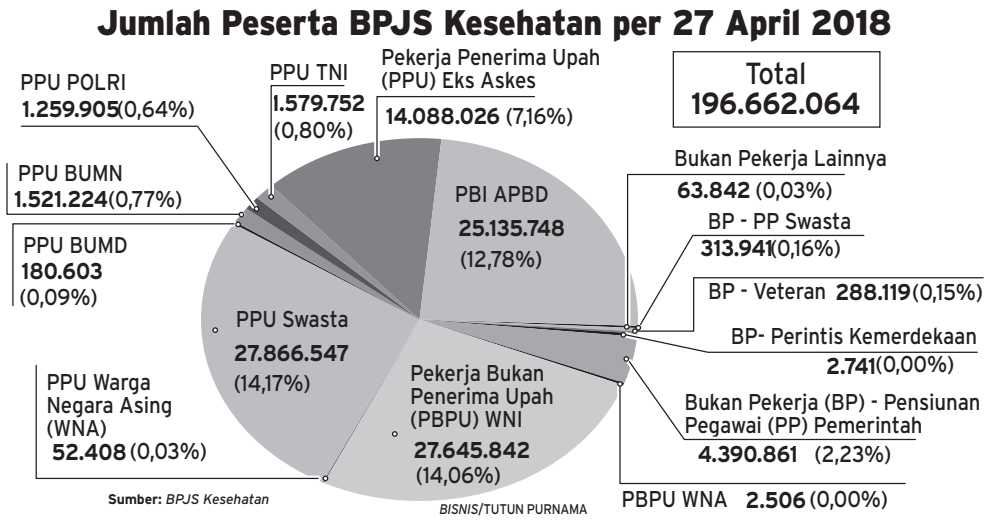

Sumber: *BPJS Kesehatan*

BISNIS/TUTUN PURNAMA

MENINGKATKAN PORSI INVESTASI

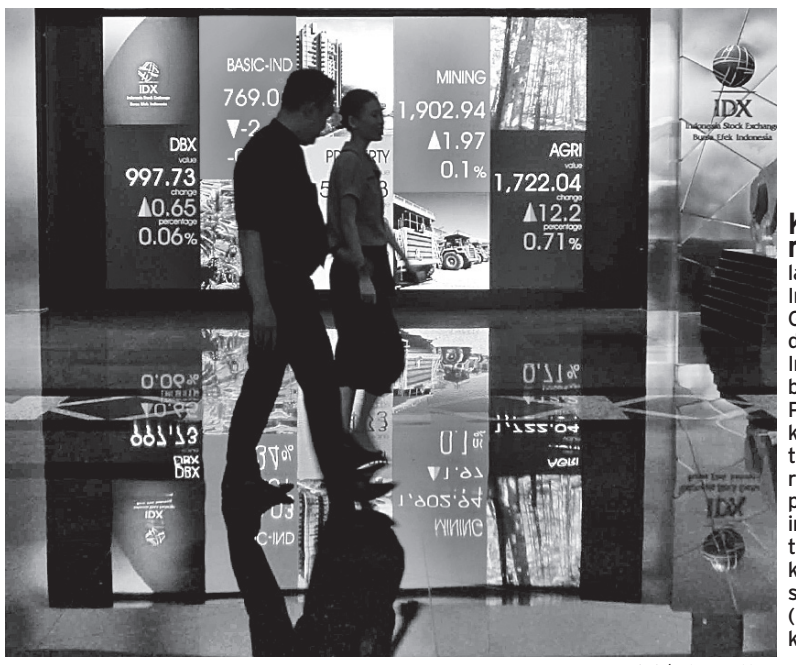

Karyawan melintas di depan layar elektronik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta, belum lama ini. Pelaku industri keuangan non bank tetap melanjutkan rencana meningkatkan porsi investasi pada instrumen saham di tengah tren pelemahan kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) pada awal kuartal II/2018.

Bisnis/Endang Muchtar

DISTRIBUSI ASURANSI JIWA

Kanal Agensi Dimaksimalkan

JAKARTA — Sejumlah perusahaan asuransi jiwa akan mendorong pertumbuhan kontribusi saluran distribusi keagenan pada tahun ini, dengan menambah jumlah tenaga agen pemasar.

Plt. Direktur Utama PT BNI Life Geger N. Maulana mengatakan tahun ini perseroan akan menggenjot nilai kontribusi dari keagenan hingga menjadi 10% dari kondisi saat ini 5%.

Saat ini, saluran distribusi yang menjadi kontributor terbesar terhadap perolehan premi yakni *bancassurance*, sekitar 70%. Sementara itu, sebanyak 20% perolehan premi disumbang oleh saluran distribusi *employee benefit* dan 5% dari jalur *bancatakaful* untuk produk syariah.

"*Range* kenaikannya mungkin sampai 5%," kata Geger kepada *Bisnis*, baru-baru ini.

Geger melanjutkan, penambahan jumlah agen akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, menurutnya, keberadaan agen telah diatur oleh regulator agar memenuni tata kelola yang baik guna menghindari risiko *misselling*.

Adapun, saat ini BNI Life memiliki sekitar 2.000 agen *bancassurance*, sekitar 3.000 agen di bisnis keagenan, hampir 100 *sales people* untuk mendukung bisnis *employee benefit*, dan sekitar 50 *sales* untuk *bancatakaful*. PT Asuransi Jiwa Bringin Life (BRI Life) tahun ini berencana menggenjot jumlah agen dengan cukup signifikan.

Fabiola N. Sondakh Sales Director BRI Life mengatakan, hingga akhir 2017 perseroan memiliki sekitar 1.000 agen. Tahun ini pihaknya memproyeksinya penambahan jumlah agen hingga dua kali lipat.

"Agen sampai akhir tahun [2018] mau tambah 1.000 jadi jumlahnya 2.000," katanya.

Dia melanjutkan, kontribusi agen terhadap pendapatan premi perseroan sekitar 10%. Mayoritas atau sekitar 90% disumbang dari jalur distribusi *bancassurance*.

Fabiola mengatakan, meskipun kontribusi agen terhadap pendapatan premi masih minor, keberadaannya dinilai penting. Hal itu, lanjutnya, untuk mengimbangi kemitraan dengan bank yang merupakan partner utama untuk memasarkan produk asuransi.

Perusahaan asuransi jiwa lain yang menargetkan pertumbuhan agen adalah Generali Indonesia. CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman mengatakan, saat ini Generali sudah memiliki sekitar 11 ribu agen di seluruh Indonesia. Edy optimistis pertumbuhan agen Generali bisa mencapai *double-digit* pada tahun ini.

Edy melanjutkan, digitalisasi pelayanan yang dicanangkan pada tahun ini juga seiring dengan pengembangan jalur distribusi yang telah ada.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, saat ini di Indonesia baru ada setidaknya 580.000 agen yang memasarkan produk asuransi jiwa. Idealnya, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, Indonesia seharusnya memiliki minimal 1 juta agen asuransi jiwa, sehingga satu agen melayani 250 orang dalam 1 tahun. ***(Reni Lestari)***

SEMEN INDONESIA

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), Senin, 30 April 2018, pukul 14.57 WIB s.d. 17.14 WIB, bertempat di Main Hall Bursa Efek Indonesia - Menara I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir:

Komisaris Utama	: Sutiyoso	Direktur Utama	: Hendi Prio Santoso
Komisaris	: Wahyu Hidayat	Direktur Keuangan	: Fadjar Judisiawan
Komisaris	: Astera Primanto Bhakti	Direktur Stra. Bisnis & Pengemb. Usaha	: Doddy Sulasmono Diniawan
Komisaris Independen	: Nasaruddin Umar	Direktur Pemasaran dan Supply Chain	: Ahyanizzaman
Komisaris	: Hambra	Direktur Produksi	: Benny Wendry
Komisaris	: Sony Subrata	Direktur SDM dan Hukum	: Agung Yunanto
		Direktur Enjiniring dan Proyek	: Tri Abdisatrijo

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.805.032.223 saham, termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 81% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat
- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaaan, pendapat, usul, dan/atau saran sesuai dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et decharge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017		
Pertanyaan / Usulan	2 (dua) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	15.889.179 (0,33%)	4.789.143.044 (99,66%)
Keputusan	1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, *member of* Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan Laporannya dalam surat No. GA118 0100 SI FAN tanggal 23 Februari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.		

Mata Acara 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(acquit et decharge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	15.889.179 (0,33%)	4.789.143.044 (99,66%)
Keputusan	1. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, *member of* Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan Laporannya dalam surat No GA118 0093 PKBLSI FAN tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 Entitas Anak disahkan oleh Pemegang Saham Entitas Anak. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017, dan perubahannya.		

Mata Acara 3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017		
Pertanyaan / Usulan	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	9.747.000 (0,20%)	420.300 (0,008%)	4.794.864.923 (99,78%)
Keputusan	1. Menyetujui penetapan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Laba Bersih Perseroan) yang diperuntukkan sebagai berikut: a. Dividen sebesar 40% atau Rp 805.678.361.600,- atau Rp135,83 per saham. Bagian Pemegang Saham Negara Republik Indonesia sebesar 51,01% atau Rp410.940.896.980,- dan publik sebesar 48,99% atau Rp394.737.464.620,- b. Sisanya sebesar 60% atau Rp1.208.336.391.400,- dicatat sebagai Saldo Laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan. 2. Memberikan pelimpahan kewewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Mata Acara 4	Penetapan Tansiem Tahun Buku 2017, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2018		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	45.343.725 (0,94%)	83.018.120 (1,72%)	4.676.670.378 (97,32%)
Keputusan	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tansiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan besarnya tansiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018.		

Mata Acara 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingungan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	219.469.042 (4,56%)	-	4.585.563.181 (95,43%)
Keputusan	1. RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk melaksanakan pekerjaan: a. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018 b. Audit Umum atas Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 c. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun 2018 d. Evaluasi Kinerja Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan KPI yang telah ditetapkan Dewan Komisaris 2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit b. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut		

Mata Acara 6	Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	-	4.805.032.223 (100%)
Keputusan	Menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp3 triliun.		

Mata Acara 7	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	1.282.358.570 (26,68%)	196.290.120 (4,08%)	3.326.383.533 (69,22%)
Keputusan	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Ketujuh, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang		

Mata Acara 8	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No.PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	-	-	4.805.032.223 (100%)
Keputusan	Menyetujui ratifikasi / pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No.PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan termasuk setiap perubahannya yang terjadi di kemudian hari		

Mata Acara 9	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Pertanyaan / Usulan	-		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
	493.500 (0,01%)	61.937.600 (1,28%)	4.742.601.123 (98,70%)
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ahyanizzaman sebagai Direktur Pemasaran dan *Supply Chain* terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan *Supply Chain* Perseroan. 2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini: 1) Sdr. Doddy Sulasmono Diniawan dari semula Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Keuangan. 2) Sdr. Fadjar Judisiawan dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha. dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 3. Mengangkat Sdr. Adi Munandir sebagai Direktur Pemasaran dan *Supply Chain*. 4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Djamari Chaniago sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen. 5. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Hambra sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 26 April 2018 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. 6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. Sdr. M. Choliq sebagai Komisaris Independen b. Sdri. Hendrika Nora O. Sinaga sebagai Komisaris 7. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana angka 3 dan angka 6 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 8. Dengan adanya pengalihan tugas, pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3, maka susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: A. Direksi		

No.	Nama	Jabatan
1)	Hendi Prio Santoso	Direktur Utama
2)	Doddy Sulasmono Diniawan	Direktur Keuangan
3)	Agung Yunanto	Direktur SDM dan Hukum
4)	Adi Munandir	Direktur Pemasaran dan *Supply Chain*
5)	Fadjar Judisiawan	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha
6)	Tri Abdisatrijo	Direktur Engineering dan Proyek
7)	Benny Wendry	Direktur Produksi

B. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1)	Sutiyoso	Komisaris Utama
2)	Wahyu Hidayat	Komisaris
3)	Astera Primanto Bhakti	Komisaris
4)	Sony Subrata	Komisaris
5)	Hendrika Nora O. Sinaga	Komisaris
6)	Nasaruddin Umar	Komisaris Independen
7)	M. Choliq	Komisaris Independen

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Jadwal Pembagian dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen *(cum)*	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Mei 2018
	- Pasar Tunai	14 Mei 2018
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen *(ex)*	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Mei 2018
	- Pasar Tunai	15 Mei 2018
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak dividen *(recording date)*	14 Mei 2018
4	Pembayaran dividen tunai	31 Mei 2018

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 14 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Mei 2018.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk, No. 28 Jakarta paling lambat tanggal 14 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 Mei 2018
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi